

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 24 TAHUN 2006**

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian pemanfaatan wilayah sebagai upaya penataan tata ruang yang selaras dengan rencana pengembangan daerah, kelestarian lingkungan serta pemanfaatan untuk kepentingan umum, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan terhadap Peruntukan Penggunaan Tanah.
 - b. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan pembangunan pada saat ini, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1998 Nomor 4) perlu dilakukan perubahan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah.
7. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah wajib memiliki IPPT dari Bupati.
- (2) Pemberian IPPT diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Syarat – syarat dan tata cara pengajuan IPPT akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IPPT, tanah tersebut belum di manfaatkan sesuai peruntukannya, maka IPPT dapat di cabut.

BAB III

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi IPPT dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IPPT kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 5

Objek Retribusi IPPT adalah pemberian IPPT kepada orang pribadi atau badan dalam wilayah daerah.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IPPT.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

IPPT termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi berdasarkan luas tanah dan jenis peruntukan yang akan dilaksanakan oleh pemohon.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pengawasan dan pengendalian peruntukan penggunaan tanah, serta partisipasi dalam pembiayaan pembangunan di daerah.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut :

- a. Industri dikenakan retribusi sebesar Rp. 200/M².
- b. Pariwisata, Villa, Hotel, Losmen, Rumah peristirahatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 150/M².
- c. Industri rumah tangga dikenakan retribusi sebesar Rp. 50/M².
- d. Perumahan yang dibangun oleh Developer dikenakan retribusi sebesar Rp. 150/M².
- e. Pertambangan

- e. Pertambangan dikenakan retribusi sebesar Rp. 100/M².
 - f. Pertokoan/perdagangan dikenakan retribusi sebesar Rp. 250/M².
 - g. Prasarana komersial lainnya seperti rumah makan, restoran, SPBU, gudang, pool kendaraan dan perkantoran di luar pemerintah dikenakan retribusi sebesar Rp. 250/M².
- (2) Besarnya Retribusi yang terhutang dengan rumus $R = J \times L$
 Keterangan : R = Retribusi terhutang.
 J = Tarif Jenis Usaha per meter persegi
 L = Luas lahan.

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut dalam wilayah daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XII

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1). Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi Daerah diserahkan ke kas daerah melalui pemegang kas daerah penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1998 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI B